



## Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Irfan Zuhdi\*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: irfanzuhdi@gmail.com

\*Corresponding Author

Article History		
Received: July 10, 2025	Accepted: July 19, 2025	Published: July 31, 2025
DOI: 10.58518/al-faruq.v4i2.4049		

**Abstract:** The high rate of copyright infringement in Indonesia, particularly concerning musical works, reflects a paradox between Islamic values that uphold justice and prevailing social practices that neglect the economic rights of creators. This study aims to evaluate the protection of the economic rights of songwriters under Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 through the lens of *maqāṣid al-syarī'ah*. Employing a normative juridical approach and qualitative analysis of statutory regulations alongside classical and contemporary Islamic legal thought, the study finds that Indonesia's copyright regulations align substantially with the principle of *ḥifẓ al-māl* (protection of wealth) and other core objectives of Islamic law. The protection encompasses exclusive rights, licensing procedures, and a royalty management system administered by collective management organizations. The findings highlight the importance of integrating positive law with Islamic ethical values to build a just, sustainable, and welfare-oriented legal framework. The implications of this study are expected to strengthen legal legitimacy, enhance public awareness, and encourage policymakers to adopt more proactive measures in protecting copyright.

**Keywords:** Copyright; Economic Rights; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Royalties; Islamic Law

**Abstrak:** Tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap karya lagu dan musik, mencerminkan paradoks antara nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi keadilan dan praktik sosial yang mengabaikan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021 berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap sumber hukum positif serta literatur Islam klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dan *maqāṣid* lainnya. Perlindungan tersebut mencakup hak eksklusif, prosedur lisensi, dan sistem royalti yang dikelola oleh lembaga kolektif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adil, berkelanjutan, dan bernilai kemaslahatan publik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong pembuat kebijakan untuk lebih proaktif dalam perlindungan hak cipta.

**Kata kunci:** Hak Cipta; Hak Ekonomi; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Royalti; Hukum Islam

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang idealnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kepemilikan, dan penghormatan



terhadap hak-hak individu sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Namun, fakta menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari lima negara dengan tingkat pelanggaran hak cipta tertinggi di dunia.<sup>1</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks antara nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap hak individu dengan praktik sosial yang justru mengabaikan hak ekonomi para pencipta karya intelektual, khususnya dalam bidang seni dan musik. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, ditambah lemahnya sistem penegakan hukum serta minimnya literasi hukum menjadi faktor dominan yang mendorong maraknya pelanggaran tersebut.<sup>2</sup>

Upaya legislasi melalui pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan langkah afirmatif yang diambil oleh negara untuk memperkuat sistem perlindungan hak cipta, khususnya hak ekonomi para pencipta karya lagu dan musik. Dalam regulasi ini, hak ekonomi didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan oleh pihak lain, termasuk pemutaran di ruang publik komersial seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan layanan transportasi publik. Meski demikian, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesadaran dan kepatuhan para pengguna serta lemahnya mekanisme pengawasan dan distribusi royalti.

Dalam perspektif Islam, perlindungan atas hak ekonomi pencipta karya lagu dan musik dapat diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Pandangan ini memperkuat legitimasi hukum terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan publik dan menjamin keadilan distributif. Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas keterkaitan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan perlindungan hak-hak dasar

---

<sup>1</sup> Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)," *Yustisia* 4, no. 3 (2015): 746-760, 10.20961/YUSTISIA.V4I3.8706.

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2009), 276.

dalam konstitusi dan ekonomi syariah (Ridwan<sup>3</sup>, Fitriani<sup>4</sup> dan Fitrawan<sup>5</sup>), namun kajian yang secara spesifik menelaah hak ekonomi atas karya cipta lagu dan musik dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* masih sangat terbatas.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak ekonomi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menelaah ketentuan normatif dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta lagu dan/atau musik menurut UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*? dan (2) Bagaimana pengaruh regulasi ini terhadap struktur subjek hukum dan distribusi hak serta kewajiban dalam pemanfaatan karya cipta secara publik dan komersial?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa al-Qur'an, hadis, serta regulasi positif (UU dan PP terkait), dan didukung oleh sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap hak cipta dan pendekatan *maqāṣidī* terhadap prinsip-prinsip syariah guna menilai sejauh mana regulasi yang ada selaras dengan tujuan hukum Islam.

Studi ini berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan literatur hukum ekonomi Islam dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui pendekatan *maqāṣidī*. Secara praktis, kajian ini memberikan pencerahan bagi para pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pelaku industri musik, dan masyarakat luas, dalam memahami signifikansi perlindungan hak ekonomi dalam konteks hukum positif dan nilai-nilai Islam. Implikasi lebih lanjut dari studi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas penerapan hukum hak cipta, meningkatkan literasi hukum masyarakat, serta menciptakan ekosistem budaya yang lebih adil dan berkelanjutan dalam menghargai karya cipta.

---

<sup>3</sup> Muhamad Ridwan, "Tinjauan Maqashid Al-Syarī'ah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

<sup>4</sup> Yeni Fitriani, "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Haq Al-Ibtikar" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

<sup>5</sup> Arif Fitrawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

## **Perlindungan Hak Ekonomi dalam Kerangka Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual di Indonesia. Perlindungan ini bersifat eksklusif dan diberikan kepada pencipta atas ciptaan yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam UUHC, ciptaan didefinisikan secara luas sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari kemampuan, imajinasi, keahlian, dan keterampilan manusia. Cakupan ini mencakup lebih dari 20 jenis ciptaan<sup>6</sup>, termasuk lagu dan/atau musik yang menjadi fokus utama dalam pembahasan royalti serta hak ekonomi atas ciptaan tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa perlindungan hak cipta tidak berlaku terhadap ide, gagasan, sistem, atau metode yang belum diwujudkan dalam bentuk konkret. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum kekayaan intelektual bahwa hanya ekspresi konkret yang layak untuk mendapat perlindungan hukum, bukan ide abstrak yang belum terealisasi. Oleh karena itu, karya cipta harus memiliki bentuk yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan secara nyata oleh publik agar dapat diakui secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (3) UUHC bahwa pengumuman kepada publik bukan syarat mutlak, tetapi perwujudan konkret tetap menjadi syarat esensial.

Dalam sistem hak cipta, terdapat dua aktor utama: pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah pihak yang menciptakan ciptaan secara orisinal, baik secara individu maupun kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC. Sementara itu, pemegang hak cipta bisa berupa pencipta itu sendiri, ahli warisnya, atau pihak lain yang memperoleh hak tersebut secara sah melalui mekanisme peralihan seperti pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian lisensi, atau perjanjian tertulis lainnya.<sup>7</sup> Dalam banyak kasus, hak cipta dialihkan kepada perusahaan rekaman, penerbit, atau lembaga kolektif yang kemudian memegang kendali atas eksploitasi ekonomi dari ciptaan tersebut.

Hak cipta terdiri atas dua jenis hak, yakni hak eksklusif dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang secara permanen melekat pada diri pencipta dan tidak dapat

---

<sup>6</sup> Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>7</sup> Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)."

dialihkan dalam kondisi apa pun. Hak ini meliputi hak untuk tetap diakui sebagai pencipta, hak untuk menjaga integritas ciptaan, serta hak untuk menentang distorsi atau modifikasi yang merugikan reputasi pencipta.<sup>8</sup> Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan tersebut. Hak ekonomi inilah yang melandasi mekanisme royalti atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain, baik dalam bentuk publikasi, pertunjukan, rekaman, maupun bentuk komersialisasi lainnya.<sup>9</sup>

Hak ekonomi dalam konteks kekayaan intelektual memegang peranan strategis sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dialihkan dan dimonetisasi. UUHC menegaskan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan objek perjanjian, dilisensikan, dan diwariskan. Dengan demikian, ciptaan yang dilindungi hak cipta bukan sekadar ekspresi artistik atau ilmiah, tetapi juga aset ekonomi yang bernilai tinggi. Hal ini mengafirmasi bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak hanya bertujuan melindungi hak moral pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.<sup>10</sup>

Dalam kerangka hak ekonomi, royalti menjadi bentuk konkret dari kompensasi atas pemanfaatan ciptaan oleh pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC, royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait. Royalti dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti pemutaran lagu di tempat umum, penggunaan ciptaan dalam media siaran, atau reproduksi karya dalam bentuk fisik maupun digital. Keberadaan royalti tidak hanya penting bagi pencipta secara individu, tetapi juga menjadi indikator keberfungsian sistem kekayaan intelektual dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif.

Penting dicatat bahwa hak cipta dan hak ekonomi harus dikelola secara seimbang antara kepentingan pribadi pencipta dan kepentingan publik. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, terdapat empat prinsip dasar yang menopang keseimbangan tersebut: keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Pertama, prinsip keadilan menghendaki agar pencipta memperoleh perlindungan hukum yang memadai atas hasil

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

<sup>9</sup> Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)."

<sup>10</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 7.

kreativitasnya. Kedua, prinsip ekonomi menekankan bahwa ciptaan memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara sah untuk menunjang kehidupan pencipta. Ketiga, prinsip kebudayaan menempatkan ciptaan sebagai bagian dari kemajuan peradaban manusia, sehingga perlindungan hak cipta menjadi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Keempat, prinsip sosial menegaskan bahwa hukum harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya berpusat pada kepemilikan individu.

Dalam konteks pengelolaan hak ekonomi, negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik turut berperan aktif dalam memastikan agar sistem distribusi royalti berjalan adil, transparan, dan akuntabel. PP ini mengatur pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Dengan mekanisme ini, diharapkan hak ekonomi para pencipta, khususnya di bidang musik, dapat terlindungi secara optimal dan tidak terjadi eksploitasi sepihak oleh pengguna karya.

Lebih lanjut, perlindungan hak ekonomi atas karya cipta berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pentingnya sistem ekonomi yang menjamin kemakmuran rakyat. Dengan memberikan perlindungan hukum atas hak cipta dan hak ekonomi, negara tidak hanya mengakui nilai strategis kekayaan intelektual sebagai bagian dari aset nasional, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.

Secara keseluruhan, hak cipta—khususnya hak ekonomi—memiliki fungsi ganda: sebagai pengakuan atas jerih payah intelektual pencipta, dan sebagai mekanisme distribusi nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta yang efektif menjadi syarat mutlak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kreativitas, inovasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun peradaban yang bermartabat dan inklusif.

### ***Maqāṣid al-Syarī'ah*: Tujuan dan Relevansi**

*Maqāṣid al-syarī'ah* secara terminologis merujuk pada tujuan dan hikmah yang hendak dicapai dari penetapan hukum Islam.<sup>11</sup> Para ulama klasik seperti Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Al-Syatibi sepakat bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, Al-Ghazali mengklasifikasikan maqashid ke dalam lima prinsip utama: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), yang masing-masing diturunkan dalam tiga tingkatan kebutuhan: *ḍaruriyyāt* (primer), *ḥajiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).<sup>13</sup>

Sementara itu, Ibnu 'Ashur memperkenalkan pembagian antara *maqāṣid 'ammah* (umum) dan *maqāṣid khaṣṣah* (khusus), dengan penekanan pada kemaslahatan sebagai asas perumusan hukum. Kemaslahatan ini harus bersifat tetap, jelas, terukur, dan otentik. Ia juga menegaskan pentingnya konteks sosial dalam memahami tujuan syariat.<sup>14</sup>

Jasser Auda mengembangkan pendekatan yang lebih dinamis, dengan menyoroti pentingnya pertanyaan “mengapa” di balik setiap hukum, serta mengkritik keterbatasan pendekatan tradisional. Ia mengusulkan pembaruan klasifikasi *maqāṣid* dengan mempertimbangkan realitas sosial kontemporer dan teori kebutuhan manusia seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.<sup>15</sup>

Dalam penerapan praktis, prinsip *maqāṣid* mengandung beberapa asas penting: pertama, hukum ditetapkan demi kemaslahatan dunia dan akhirat; kedua, syariat tidak dimaksudkan untuk memberatkan manusia; dan ketiga, syariat menuntut analisis terhadap konsekuensi hukum. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid* mengharuskan integrasi antara teks dan konteks dalam penetapan hukum Islam, menjadikannya sebagai metodologi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.

<sup>12</sup> Khodijah Ishak, “Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” *Iqtishaduna*: 3, no. 1 (June 30, 2014): 659–673, <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.

<sup>13</sup> Mawardi, *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*, 16.

<sup>14</sup> Nurhadi, “Maqashid Syariah Thahir Bin Asyur,” in *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 120.

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218.

<sup>16</sup> Moh Aqil Musthofa, “Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah Jasser Auda,” *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 15–30.

Salah satu aspek *maqāṣid* yang relevan dalam konteks perlindungan hak ekonomi adalah *hifz al-mal* (penjagaan harta). Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap kepemilikan, keabsahan transaksi, dan etika bermuamalah. Dalam ranah hak cipta, *hifz al-mal* dapat dijadikan sebagai basis normatif bagi perlindungan hukum atas royalti, sejalan dengan prinsip syariah dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi pencipta karya.

## **Regulasi tentang Hak Cipta dan Royalti atas Lagu dan/atau Musik di Indonesia**

### **1. Urgensi Undang-Undang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan tonggak penting dalam sistem perlindungan hukum atas karya intelektual di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini merupakan respon atas kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap dua aspek utama dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.<sup>17</sup> Hak moral mencakup pengakuan terhadap pencipta sebagai pemilik orisinal karya, sedangkan hak ekonomi menjamin eksklusifitas pencipta atau pemegang hak dalam memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan karyanya. Perlindungan terhadap kedua aspek ini sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, progresif, dan berpihak pada penguatan kreatifitas nasional.

Dalam perspektif pembangunan nasional, eksistensi undang-undang ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk melalui kreativitas dan inovasi. Pancasila sebagai dasar ideologis negara juga menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kesejahteraan bersama sebagai pilar fundamental dalam perumusan kebijakan hukum.<sup>18</sup> Dalam kerangka tersebut, hak cipta bukan hanya menjadi instrumen legal, tetapi juga bagian dari rekayasa sosial yang mendukung kemajuan budaya, distribusi ekonomi yang adil, dan penguatan identitas nasional.

---

<sup>17</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)* (Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 13.

<sup>18</sup> Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, 16.

Kemajuan teknologi digital, khususnya di bidang distribusi audiovisual dan platform berbasis internet, telah melahirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan karya cipta. Digitalisasi memudahkan penyebaran dan replikasi karya dalam skala besar tanpa batas geografis, namun pada saat yang sama membuka ruang masif bagi pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk pembajakan, penggunaan tanpa izin, maupun manipulasi karya. Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melemahkan motivasi untuk berkarya dan menghambat pertumbuhan industri kreatif.

Pemerintah menyadari bahwa setiap karya cipta yang beredar secara ilegal berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan baik bagi pencipta maupun negara melalui pajak dan kontribusi ekonomi lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi strategi esensial dalam mendukung keberlanjutan ekonomi kreatif. Hukum harus menjadi sarana pembangunan, sebagaimana ditegaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni alat untuk mentransformasikan nilai-nilai sosial dan ekonomi ke dalam tatanan normatif yang adil dan fungsional. Dengan demikian, UU Hak Cipta tidak semata-mata bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga promotif dan preventif dalam membentuk ekosistem hukum yang kondusif bagi tumbuhnya potensi kreatif nasional.

## **2. Kedudukan UU Hak Cipta dalam Sistem Hukum Nasional**

Undang-Undang Hak Cipta memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari perangkat hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Secara hierarkis, undang-undang ini merupakan turunan langsung dari nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam UUD 1945 dan menjadi instrumen pelaksanaan terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan ekspresi budaya.<sup>19</sup>

Hak cipta sebagai hak eksklusif atas karya intelektual memiliki dimensi yuridis yang erat dengan kebebasan berekspresi, pengakuan atas hasil karya, serta jaminan atas kepemilikan hasil produksi intelektual. Dalam pendekatan teori norma Hans Kelsen,

---

<sup>19</sup> Mohamad Alen Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Dialogia Iuridica* 13, no. 2: 6, <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/4215>.

hukum yang lebih rendah (dalam hal ini undang-undang) harus konsisten dengan norma dasar (*grundnorm*), yaitu konstitusi negara. Oleh karena itu, setiap aturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan substansi UU No. 28 Tahun 2014.<sup>20</sup>

Sejarah regulasi hak cipta di Indonesia menunjukkan dinamika panjang dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Dimulai dari pengadopsian *Auteurswet* 1912 semasa kolonial Belanda, kemudian ditransformasikan menjadi UU No. 6 Tahun 1982, dan direvisi beberapa kali hingga lahirnya UU No. 28 Tahun 2014. Setiap fase perubahan regulasi tersebut menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan hukum nasional terhadap perkembangan teknologi, struktur ekonomi, dan perubahan dalam pola produksi serta konsumsi budaya masyarakat.

Perubahan regulasi juga dipengaruhi oleh komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional, seperti *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Konvensi Bern, dan *WIPO Copyright Treaty*. Dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut, Indonesia bukan hanya menyelaraskan standar perlindungan hak cipta dalam negeri dengan norma global, tetapi juga memperluas akses seniman lokal terhadap pasar dan perlindungan internasional.<sup>21</sup> Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi perdagangan global dan membangun reputasi sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap pelaku ekonomi kreatif.

### **3. Lahirnya PP No. 56 Tahun 2021: Alasan dan Tujuan**

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 merupakan turunan langsung dari UU Hak Cipta yang difokuskan pada aspek teknis pengelolaan royalti. Regulasi ini dilahirkan untuk merespons ketimpangan yang terjadi dalam praktik pengelolaan hak ekonomi pencipta lagu dan musik. Dalam praktik sebelumnya, para pencipta kerap tidak menerima imbalan yang setara atau bahkan sama sekali tidak menerima royalti atas penggunaan karya mereka di berbagai ruang publik dan platform digital.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, 17–18.

<sup>21</sup> Abdullah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*, 18.

<sup>22</sup> Tanu Iswanto and Abraham Ferry Rosando, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Belaku di Indonesia," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1: 2, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/17>.

PP No. 56/2021 memperkenalkan mekanisme baru dalam sistem pemungutan royalti yang bersifat terpusat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna karya cipta diwajibkan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertindak sebagai penyelenggara pusat data dan fasilitator pengelolaan royalti secara nasional.<sup>23</sup>

Tiga tujuan utama dari diterbitkannya PP ini antara lain:

- a) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pencipta dan pemegang hak ekonomi.
- b) Menyusun mekanisme pengelolaan royalti yang terstruktur, efisien, dan berbasis data.
- c) Meningkatkan akuntabilitas dan integrasi sistem pengumpulan serta distribusi royalti melalui koordinasi dengan LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dengan regulasi ini, negara hadir tidak hanya sebagai pembuat hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjamin distribusi manfaat ekonomi yang adil di sektor industri musik dan lagu.

#### **4. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMKN**

PP No. 56 Tahun 2021 memperjelas peran strategis Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai badan hukum nirlaba yang menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak, dan ahli waris. LMK bertindak atas dasar keanggotaan sukarela dan mewakili anggotanya dalam mengelola hak ekonomi dari karya mereka.

Di atas struktur tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ditunjuk untuk mengelola pusat data lagu dan/atau musik serta memfasilitasi transaksi royalti dari pengguna kepada LMK. Sistem ini memperkuat prinsip *good governance* karena menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan berbasis data serta audit.

Pusat data terintegrasi memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap penggunaan karya cipta dalam ruang publik dan media digital, serta mendukung distribusi royalti yang proporsional dan adil berdasarkan frekuensi pemutaran dan penggunaan aktual.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Iswantono and Rosando, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Belaku di Indonesia," 5.

<sup>24</sup> Muhammad Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1: 5, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.

## **5. PP No. 56 Tahun 2021: Aspek Yuridis, Posisi dan Manfaat**

Kewajiban membayar royalti kini tidak lagi bersifat moral atau sosial semata, melainkan telah memperoleh kepastian sebagai kewajiban yuridis. PP No. 56 Tahun 2021 mengatur secara eksplisit bahwa setiap pemanfaatan lagu atau musik untuk tujuan komersial di ruang publik, baik secara langsung (pertunjukan) maupun tidak langsung (pemutaran melalui media), harus disertai dengan pembayaran royalti.<sup>25</sup>

Implikasi yuridisnya adalah bahwa pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan mekanisme penegakan dalam UU Hak Cipta. Royalti pun diposisikan sejajar dengan kewajiban operasional lainnya, seperti pajak dan izin usaha.

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, PP No. 56 Tahun 2021 berada pada level implementatif yang bertugas menjabarkan lebih rinci ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) UU Hak Cipta. Artinya, PP ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang dan menjadi acuan operasional dalam menerapkan hak ekonomi secara teknis dan administratif.<sup>26</sup>

PP ini juga mengisi celah yang selama ini ditinggalkan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat umum. Keberadaannya memperkuat daya guna hukum hak cipta dan menjamin bahwa prinsip-prinsip keadilan distributif dapat diterapkan secara konkret dalam praktik sehari-hari.

Pengelolaan royalti yang sistematis memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Bagi pencipta, royalti merupakan bentuk penghargaan sekaligus sumber penghidupan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Di sisi lain, bagi negara, pengelolaan ini membuka peluang perluasan basis pajak serta mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang sehat dan kompetitif.

Dalam perspektif internasional, keberhasilan pengelolaan royalti seperti yang terlihat di negara-negara maju menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dapat

---

<sup>25</sup> Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *State Auxiliary Organ* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," 7.

<sup>26</sup> Sri Wahyuni Muhtar and Faisal Faisal, "Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan," *Virtuoso: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik* 4, no. 2: 90, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/Virtuoso/article/view/14772>.

menciptakan seniman profesional, memajukan industri musik, serta memperkuat reputasi negara dalam perlindungan HKI.

### **Telaah *Maqāṣid al-Syarī'ah* atas Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam UU Hak Cipta dan PP No 56 Tahun 2021**

Dalam konteks ekonomi kreatif, karya cipta lagu dan musik menjadi komoditas penting yang bernilai ekonomi tinggi. Negara hadir melalui regulasi untuk melindungi karya tersebut, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun, dalam analisis normatif semata, hukum positif belum sepenuhnya menjawab dimensi etik dan kemaslahatan komunal sebagaimana yang ditawarkan oleh perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Sub bahasan ini berupaya menganalisis perlindungan hak ekonomi bagi pemilik karya cipta, baik dari segi struktur subjek hukum maupun bentuk perlindungannya, dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer.

#### **1. Subjek Hukum dan Peran Sosio-Ekonominya**

Regulasi hak cipta tidak hanya mengatur hubungan antara pencipta dan pengguna, tetapi menciptakan ekosistem hukum yang melibatkan enam subjek utama: (1) Pencipta dan pemegang hak cipta, (2) setiap orang, (3) pengelola tempat perdagangan, (4) pemerintah, (5) menteri, dan (6) lembaga manajemen kolektif. Setiap aktor ini memikul hak, kewajiban, fungsi, dan wewenang yang secara struktural diarahkan untuk menjamin perlindungan hak ekonomi. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, mereka berperan tidak hanya sebagai pelaku hukum, melainkan sebagai bagian dari sistem keberlanjutan sosial (*al-maṣlahah al-'ammah*).

Pencipta dan pemegang hak cipta diakui sebagai pihak dengan hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya mereka. Regulasi memberikan mereka kekuasaan untuk menentukan penggunaan karya cipta dan menarik manfaat ekonomi darinya. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan terhadap hak cipta menjadi jalan menuju perlindungan terhadap kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), mengingat banyaknya individu dan kelompok yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Setiap orang menjadi subjek hukum yang terikat oleh kewajiban menghormati hak cipta. Kewajiban ini bersifat universal, tanpa melihat status sosial atau jabatan, sejalan

dengan prinsip kesetaraan (*al-musāwāh*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Kewajiban ini menjamin keteraturan interaksi sosial serta mencegah kemudharatan (*ḍarar*) akibat pelanggaran hak ekonomi.

Pengelola tempat perdagangan memiliki tanggung jawab lebih spesifik, yakni mencegah distribusi ilegal karya cipta di wilayah komersial yang mereka kelola. Dalam sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, kewajiban ini merupakan pengejawantahan dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar, serta perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan sektor usaha kreatif.

Pemerintah dan Menteri sebagai institusi negara memiliki peran fasilitatif dan regulatif. Pemerintah dituntut tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan melalui pengembangan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat kreatif. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, ini berarti turut menjaga harta, akal, bahkan keturunan melalui kebijakan pendidikan dan ekonomi yang suportif. Sayangnya, peran menteri yang bersifat pasif—hanya merespon pelanggaran jika ada laporan—dinilai belum mencerminkan *maqāṣid* kontemporer yang menuntut proaktivitas dan inovasi.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai *state auxiliary organ* menjalankan peran teknis penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti. Fungsi ini mendukung keterjaminan hak ekonomi Pencipta sekaligus mewujudkan prinsip efisiensi dan kemaslahatan kolektif.<sup>27</sup>

## **2. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Perlindungan Hak Cipta**

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan pendekatan normatif-filosofis dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan dan kemaslahatan (*al-maslahah*) di balik keberlakuan suatu hukum. Dalam konteks kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya dipahami sebagai kerangka untuk menjaga lima prinsip pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), tetapi juga sebagai instrumen metodologis untuk merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.<sup>28</sup> Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi tinggi dalam menganalisis dan mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke

---

<sup>27</sup> Aliansyah, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *State Auxiliary Organ* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," 7.

<sup>28</sup> Miskari, "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep *Maqashid Syariah* Dalam Perspektif Jaser Audah," *Al - Maslahah* (2018): 113–138.

dalam isu-isu hukum modern, termasuk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta.

Perlindungan terhadap hak cipta atas karya lagu dan musik dalam sistem hukum positif Indonesia dapat ditinjau sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Tidak hanya bertujuan untuk mencegah kerugian (*ḍarar*) atau melindungi pemilik hak dari eksploitasi, pendekatan ini juga bersifat transformatif—yakni mendorong kemajuan, pemberdayaan, dan kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak sekadar menjadi tujuan hukum Islam, tetapi juga paradigma etik dalam sistem hukum nasional yang menempatkan manusia dan kemaslahatan sebagai titik sentral legislasi.

Secara substantif, keterpaduan antara perlindungan hak cipta dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijelaskan melalui lima dimensi utama:

a) *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan terhadap Agama dan Nilai Spiritual)

Meskipun hak cipta secara langsung tidak berkaitan dengan urusan keagamaan, nilai-nilai religius dan spiritualitas dapat terinternalisasi dalam sistem distribusi dan pemanfaatan karya. Karya cipta dapat menjadi media dakwah, penyebaran nilai-nilai keislaman, atau sarana edukasi moral. Lebih dari itu, perlindungan hukum atas hak cipta membuka ruang bagi pemanfaatan sosial seperti hibah, wakaf, atau donasi hasil royalti untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan. Tindakan ini merupakan wujud konkret dari *ḥifẓ al-dīn* yang menempatkan agama sebagai sumber motivasi etik untuk berbagi dan memperluas kemanfaatan.

b) *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan terhadap Jiwa dan Keberlangsungan Hidup)

Kesejahteraan pencipta dan pelaku industri kreatif tidak hanya ditentukan oleh pengakuan sosial, tetapi juga sangat bergantung pada adanya jaminan ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta memiliki fungsi vital dalam menjamin sumber penghidupan bagi pencipta dan komunitas yang terlibat dalam proses produksi karya. Pendapatan dari royalti, lisensi, dan hak eksklusif menjadi bagian dari sistem yang menjaga keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, negara melalui hukum positif turut menjalankan mandat *ḥifẓ al-nafs*, yakni menjamin kelangsungan hidup individu melalui perlindungan atas usaha dan hasil karya mereka.

c) *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan terhadap Akal dan Intelektualitas)

Karya cipta, terutama di bidang musik dan lagu, merupakan manifestasi dari olah pikir, kreativitas, dan kecerdasan manusia. Perlindungan hukum terhadap hasil karya tersebut adalah bentuk penghargaan terhadap kapasitas intelektual dan kerja kognitif penciptanya. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, *ḥifẓ al-'aql* bertujuan menjaga nalar dan akal manusia dari kebodohan, eksploitasi, serta segala bentuk perlakuan yang dapat merendahkan nilai ilmu dan kreativitas. Perlindungan hak cipta mendorong pencipta untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengembangkan potensi intelektualnya tanpa rasa khawatir karyanya akan dicuri atau dieksploitasi secara tidak sah.

d) *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan terhadap Keturunan dan Keluarga)

Pendapatan dari karya cipta yang dilindungi secara hukum dapat menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi keluarga pencipta. Dalam banyak kasus, royalti dapat diwariskan kepada ahli waris sebagai bentuk perlindungan jangka panjang atas kesejahteraan keluarga. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, hal ini berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl*, yakni upaya untuk menjamin keberlangsungan dan perlindungan terhadap generasi penerus, tidak hanya dalam aspek biologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Melalui sistem perlindungan hak cipta yang kuat, negara turut menciptakan ekosistem yang memungkinkan keluarga pencipta untuk hidup layak dan mendapatkan kepastian ekonomi.

e) *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan terhadap Harta)

Hak cipta, secara yuridis, merupakan bentuk harta (*māl*) dalam kategori benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, diwariskan, bahkan diwakafkan. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak cipta, negara telah melaksanakan prinsip *ḥifẓ al-māl*, yakni menjaga kepemilikan yang sah, mencegah perampasan atau perampokan nilai ekonomi, serta mengatur distribusi yang adil terhadap hasil pemanfaatannya. Eksklusivitas dalam pengelolaan hak cipta melalui lisensi dan royalti menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh bagian yang proporsional atas karya yang mereka hasilkan.

### **3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi**

Undang-undang hak cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 memberikan beberapa bentuk perlindungan yang dalam analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dikategorikan sebagai sarana pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan ini dapat dirinci sebagai berikut:

a) Hak Eksklusif

Hak eksklusif memberi pencipta dan Pemegang hak cipta kekuasaan untuk memanfaatkan karya secara komersial. Hal ini menunjukkan nilai keadilan dan perlakuan khusus yang sejalan dengan prinsip syariah, yakni memberikan hak kepada ahlinya (*ahl al-ḥaqq*). Keberadaan hak eksklusif menciptakan sistem distribusi ekonomi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Legitimasi Hukum

Karya cipta diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud, yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, bahkan diwakafkan. Legitimasi ini memungkinkan karya menjadi aset yang berdampak pada keberlangsungan kehidupan pemiliknya dan orang-orang di sekitarnya. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, ini merupakan bentuk perlindungan harta dan kehidupan, serta membuka ruang amal sosial.

c) Prosedur Perizinan

Penggunaan karya cipta secara komersial wajib melalui prosedur perizinan (lisensi), yang menjamin kejelasan hak dan kewajiban antara pencipta dan pengguna. Ini mencegah eksploitasi tanpa izin dan menjamin timbal balik yang adil. Dalam pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan ini adalah wujud ketertiban hukum dan penghormatan terhadap hak (*al-'adl dan al-amānah*).

d) Kewajiban Royalti

Royalti menjadi hak ekonomi yang wajib diberikan kepada pemilik hak cipta. Kewajiban ini berlaku menyeluruh, tanpa pandang jabatan atau skala usaha, meskipun ada kelonggaran waktu pembayaran bagi pelaku UMKM. Perlindungan ini menjamin distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan dan memberdayakan pelaku kreatif secara berkelanjutan.

e) Pengelolaan melalui LMK

LMK berperan sebagai lembaga profesional yang menjamin distribusi royalti secara adil, efisien, dan transparan. Prinsip pengelolaan oleh ahlinya selaras

dengan hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada yang kompeten.<sup>29</sup> Keberadaan LMK melindungi Pencipta dari beban teknis dan administratif yang dapat menurunkan produktivitasnya.

f) **Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan royalti melalui audit keuangan dan kinerja mencerminkan nilai demokratis dalam maqashid, yakni keterbukaan terhadap kritik, evaluasi, dan partisipasi publik. Ini menjadi bentuk jaminan agar hak ekonomi tidak diselewengkan dan tetap memberikan kemaslahatan yang luas.

g) **Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Negara menyediakan fasilitas dalam bentuk lembaga pengelola, mekanisme pelaporan pelanggaran, sistem penyelesaian sengketa, serta pengawasan yang menyeluruh. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap keterbatasan individu dalam memperjuangkan haknya, dan mencerminkan semangat pemberdayaan dalam maqashid kontemporer.

## **Kesimpulan**

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti bukan semata-mata kewajiban hukum, melainkan juga merupakan keharusan moral dan etis yang memiliki legitimasi kuat dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menempatkan hak cipta dalam lima tujuan utama syariah—yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)—penelitian ini menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual bukan hanya konstruksi yuridis, tetapi juga instrumen keadilan distributif dan kemaslahatan publik.

Bahwa regulasi nasional telah mengalami kemajuan signifikan dalam menjamin kepentingan ekonomi pelaku kreatif melalui hak eksklusif, lisensi, serta pengelolaan royalti oleh lembaga manajemen kolektif. Meski demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan seperti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan

---

<sup>29</sup> Rasulullah SAW bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran terjadi. Seorang sahabat bertanya: Bagaimana maksud amanat disia-siakan? Rasulullah menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu”. [HR. Bukhari No. 6015]

lemahnya peran institusi dalam mendorong proaktivitas perlindungan. Kesesuaian antara hukum positif dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* membuka peluang besar untuk meningkatkan legitimasi dan kepatuhan hukum melalui pendekatan etis dan internalisasi nilai syariah.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Abdul Ghani. *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Aliansyah, Mohamad Alen. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai *State Auxiliary Organ* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Dialogia Iuridica* 13, no. 2: 1–20. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/4215>.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah." *Hunafa* 13, no. 2 (2017): 218.
- Fitrawan, Arif. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Mendapatkan Royalti Atas Hak Cipta Karya Lagu Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Fitriani, Yeni. "Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis Atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Haq Al-Ibtikar." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.
- Ishak, Khodijah. "*Maqashid Syariah* dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah." *Iqtishaduna*: 3, no. 1 (2014): 659–673. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>.
- Iswantono, Tanu, and Abraham Ferry Rosando. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia." *Bureaucracy Journal* 2, no. 1: 108–118. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/17>.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syariah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Miskari. "Pendekatan Sistem Sebagai Konsep Maqashid Syariah Dalam Perspektif Jaser Audah." *Al-Maslahah* (2018): 113–138.
- Muhtar, Sri Wahyuni, and Faisal Faisal. "Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan." *Virtuoso* 4, no. 2: 89–95. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/Virtuoso/article/view/14772>.
- Musthofa, Moh Aqil. "Aturan Sertifikasi Produk Halal Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda." *Al-Faruq* 1, no. 1 (2022): 15–30. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1030>.
- Nurhadi. "Maqashid Syariah Thahir Bin Asyur." In *Panorama Maqashid Syariah*, 118–133.

Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Ridwan, Muhamad. "Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)." *Yustisia* 4, no. 3 (2015): 746–760.  
<https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V4I3.8706>.